



KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKANDE PERMAI
Nomor : 440/Kep.44/Ds.2013/X/2025

TENTANG
PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DI DESA CIKANDE PERMAI KECAMATAN CIKANDE

KEPALA DESA CIKANDE PERMAI,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan Masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian sehingga pelayanan Kesehatan untuk Tuberkulosis dan HIV-AIDS menjadi indicator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Desa bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

6. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
9. Peraturan Bupati Nomor 277 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS; dan
10. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-Huk.DINKES/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Cikande Permai tentang Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Cikande Permai
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua Pelaksana
 - b. Wakil Ketua
 - c. Anggota Pelaksana terdiri dari :
 - Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus
 - Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Desa Cikande Permai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah :
- a. Menyusun Regulasi atau Peraturan Desa terkait Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - b. Melaksanakan advokasi Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
 - d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
 - e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - f. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social);
 - g. Membantu kampanye kreatif (missal melalui media social, banner, spanduk atau lainnya);
 - h. Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat. terintegrasi dengan pemberian TPT;
 - i. Mengarahkan warga yang berisiko atau bergejala Tuberkulosis dan HIV-AIDS untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
 - j. Memantau serta mendampingi pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS yang akan memulai atau sedang dalam pengobatan;
 - k. Menyusun...

- k. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - l. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - m. Menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS kepada Kepala Desa dan Puskesmas;
 - n. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - o. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan;
 - p. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.
- KETIGA : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Cikande Permai disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya.
- KEEMPAT : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Adalah :
- a. Musyawarah di tingkat desa
 - b. Penyediaan kit pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS, seperti formulir skrining, formulir investigasi kontak, materi KIE, media KIE, masker untuk petugas, pot dahak, dan transport untuk petugas/kader
 - c. Rapat persiapan dan koordinasi kegiatan
 - d. Pelatihan kader
 - e. Penyuluhan
 - f. Identifikasi terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - g. Merujuk terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
 - h. Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah desa
 - i. Pemeriksaan kontak atau investigasi kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - j. Pelacakan kasus mangkir
 - k. Memfasilitasi distribusi obat dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - m. Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Cikande Permai ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan regulasi maka Keputusan Kepala Desa Cikande Permai ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa Cikande Permai ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Cikande Permai
pada tanggal 6 Oktober 2025

KEPALA DESA CIKANDE PERMAI,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Serang;
2. Yth. Camat Kecamatan Cikande;
3. Ketua BPD Desa Cikande Permai;
4. ASLI yang bersangkutan; dan
5. Arsip

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Desa Cikande Permai

Nomor : 440/Kep.44/Ds.2013/X/2025

Tanggal : 6 Oktober 2025

Tentang : Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Cikande Permai

SUSUNAN TIM PELAKSANA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA CIKANDE PERMAI KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM SIAGA TBC	NAMA
1	Ketua Pelaksana	DAYARI
2	Wakil Ketua	ASEP SURYANA, SE
3	Anggota Bidang Advokasi dan Kemitraan	SRI KUNTARI
4	Anggota Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	ISTIQQOMAH
5	Anggota Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus	MIA KAMELIA
6	Anggota Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	MUSLIH

SUSUNAN TIM PELAKSANA DESA SIAGA HIV-AIDS
DESA CIKANDE PERMAI KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM SIAGA TBC	NAMA
1	Ketua Pelaksana	DAYARI
2	Wakil Ketua	ASEP SURYANA, SE
3	Anggota Bidang Advokasi dan Kemitraan	IKA PUSPITA
4	Anggota Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	JUMIAH
5	Anggota Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus	EKA HINDAYANI
6	Anggota Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	NANI TRAPSILO

KEPALA DESA CIKANDE PERMAI,

